

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**PENGUATAN BADAN USAHA MILIK DESA MELALUI
PELATIHAN PENYUSUNAN SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA
DI DESA SUAK KECAMATAN SIDOMULYO, LAMPUNG
SELATAN**

TIM PENYUSUN

Ketua:

Syamsul Maarif, S.IP., M.Si. NIDN. 0010127210 SINTA ID 6680671

Anggota

1. Ita Prihantika, S.Sos., MA NIDN. 0230068401 SINTA ID 6041851

2. Selvi D. Meilinda, S.AN., MPA. NIDN. 0218058701 SINTA ID 6680567

3. Prof. Dr. Yulianto, M.S NIDN. 0004076104 SINTA ID 6081592

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FISIP UNIVERSITAS LAMPUNG

Judul Pengabdian : Penguatan Badan Usaha Milik Desa melalui Pelatihan
Penyusunan Surat Perjanjian Kerjasama di Desa Suak
Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan


Manfaat sosial ekonomi :
Nama rumpun ilmu : Ilmu sosial
Ketua Pengabdian :
a. Nama Lengkap : Syamsul Ma'arif, S.IP., M.Si
b. NIDN : 0010127210
c. SINTA ID : 6680671
d. Jabatan Fungsional : Lektor
e. Program Studi : Administrasi Negara
f. Nomor HP : 081328650506
g. Alamat surel (e-mail) : syamsul.maarif@fisip.unila.ac.id


Anggota (1)
a. Nama Lengkap : Ita Prihantika, S.Sos., MA
b. NIDN : 0230068401
c. SINTA ID : 6041851
d. Program Studi : Administrasi Negara

Anggota (2)
a. Nama Lengkap : Selvi Diana Meilinda, S.AN., MPA
b. NIDN : 0218058701
c. SINTA ID : 6680567
d. Program Studi : Administrasi Negara

Anggota (3)
a. Nama Lengkap : Prof. Dr. Yulianto, MS
b. NIDN : 0004076104
c. SINTA ID : 6081592
d. Program Studi : Administrasi Negara

Jumlah Mahasiswa yang terlibat : 2 orang
Jumlah Alumni yang terlibat : - orang
Jumlah Staf yang terlibat : - orang
Lokasi Kegiatan : Lampung Selatan
Lama Kegiatan : 6 bulan
Biaya Kegiatan : Rp. 12.500.000,00

Mengetahui,
Ketua Jurusan

(Mellyana, S.IP., MA)
NIP. 19740520 200112 2002

Bandarlampung, Juli 2021
Ketua Pengabdian,

(Syamsul Ma'arif, S.IP., M.Si)
NIP. 19701210 200212 1 004



IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Pengabdian : Penguatan Peran Kader Posyandu dalam Pencapaian SDGs Bidang Kesehatan di Kelurahan Yosodadi, Kota Metro

2. Tim Pengabdian

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Program Studi	Alokasi Waktu
1.	Syamsul Ma'arif, S.IP., M.Si	Ketua	Kelembagaan Organisasi	Administrasi Negara	20 jam/minggu
2.	Ita Prihantika, S.Sos., M.A	Anggota 1	Administrasi Perkantoran dan Kearsipan	Administrasi Negara	15 jam/minggu
3.	Selvi Diana Meilinda,	Anggota 2	Sistem Informasi Publik	Administrasi Negara	15 jam/minggu
4.	Prof. Dr. Yulianto, MS	Anggota 3	Pembangunan Sosial	Administrasi Negara	15 jam/minggu
5.	Asri Nur Salmah	Mahasiswa	-	Administrasi Negara	15 jam/minggu
6.	Zaid Hisbullah	Mahasiswa	-	Administrasi Negara	15 jam/minggu

3. Objek Pengabdian: Pengelola BUMDES Desa Suak,

4. Masa Pelaksanaan

Mulai : bulan Maret tahun 2021

Berakhir : bulan Juli tahun 2021

5. Usulan Biaya : Rp. 12.500.000,00

6. Lokasi Pengabdian: Desa Suak, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan

7. Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontributornya): fasilitator dan pendamping desa

8. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu terhadap masyarakat (uraikan tidak lebih dari 50 kata.

Kegiatan ini akan mendorong Badan Usaha Milik Desa agar membiasakan diri memformalisasikan setiap kesepakatan kerjasama yang dilakukan oleh pihak Badan Usaha Milik Desa bersama pihak lainnya.

9. Jurnal ilmiah pengabdian yang menjadi sasaran untuk setiap penerima hibah (tuliskan nama terbitan berkala ilmiah dan tahun rencana publikasi)

Artikel ilmiah akan dipublikasikan pada Jurnal Seandanan (FISIP UNILA), dan dipresentasikan pada Seminar Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh LPPM Universitas Lampung.

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian ini dimaksudkan untuk mendorong Badan Usaha Milik Desa agar membiasakan diri memformalisasikan setiap kesepakatan kerjasama yang dilakukan oleh pihak Badan Usaha Milik Desa bersama pihak lainnya. Tujuan dari adanya kegiatan ini adalah: (1) Meningkatnya kapasitas pemahaman pengelola Badan Usaha Milik Desa mengenai pentingnya memformalisasikan setiap kegiatan kerjasama dengan pihak lainnya; (2) Meningkatnya kapasitas pemahaman pengelola Badan Usaha Milik Desa mengenai teknis penyusunan surat perjanjian kerjasama. Diharapkan dengan cara demikian, kualitas kesepakatan kerjasama antara Badan Usaha Milik Desa dengan pihak-pihak lainnya bisa mengalami peningkatan kualitas di masa depan.. Oleh karena itu, proses pelatihan ini dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut: pertama, ceramah yang dikombinasikan dengan diskusi dan tanya jawab; kedua, pendalaman materi di mana peserta dalam berbagai kelompok diberi soal latihan untuk saling bekerja sama dan berkomunikasi secara aktif, mengidentifikasi, membahas, dan memecahkan masalah yang menjadi topik bahasan; ketiga, konsultasi di luar kelas dalam rangka memberi kesempatan peserta untuk menanyakan hal-hal yang belum jelas; keempat, praktek penyusunan rancangan draft nota kesepahaman kerjasama.

Kata kunci: kapasitas, Badan Usaha Milik Desa, kerjasama

DAFTAR ISI

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM	ii
ABSTRAK.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Analisis Situasi	1
B. Permasalahan Mitra	3
C) Tujuan	3
D) Manfaat	3
BAB II. SOLUSI DAN TARGET LUARAN	5
A. Solusi terhadap Permasalahan Mitra.....	5
B. Target Luaran	6
C. Kajian Pustaka	7
BAB III. METODE PELAKSANAAN	12
A. Metode dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan.....	12
B. Prosedur Kerja	13
C. Sasaran Kegiatan.....	13
BAB IV. PERSONALIA PENGUSUL DAN KEAHLIAN	15
A. Kepakaran yang Dibutuhkan.....	15
B. Personalia dan Keahlian.....	15
BAB V. PELAKSANAAN.....	17
A. Perencanaan	17
B. Pelaksanaan.....	17
C. Evaluasi dan Refleksi.....	21
BAB VI. KESIMPULAN	22
DAFTAR PUSTAKA	23

Lampiran :

1. Berita Acara Pelaksanaan
2. Daftar Hadir Peserta
3. Materi
4. Pre – Post Test

BAB 1. PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Desa Suak Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan dibentuk pada tahun 1971 yang kemudian mengalami pemekaran menjadi dua desa yaitu Desa Suak dan Desa Siring Jaha. Secara administratif, Desa Suak merupakan bagian dari Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan dengan batas-batas wilayahnya meliputi: (1) sebelah utara berbatasan dengan Desa Banjar Suri dan Desa Banjar Saha; (2) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Siring Jaha dan kawasan perkebunan milik PTPN; (3) Sebelah selatan berbatasan dengan laut Teluk Lampung; (4) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Karya Tunggal Kecamatan Katibung.

Dari sisi geografis, Desa Suak memiliki wilayah seluas 1900 hektar yang terdiri dari 50 hektar lahan padi sawah, 185 hektar lahan padi ladang, 156 hektar ladang jagung, 37 hektar lahan palawija, 11 hektar lahan kakao, 35 hektar perkebunan sawit, 13 hektar perkebunan pisang, 688 hektar kebun kelapa dalam, 17 hektar kebun singkong, 9 hektar kebun karet, 850 hektar lain-lain. Berdasarkan data kependudukan tahun 2021, Desa Suak memiliki penduduk berjumlah 4516 jiwa yang terdiri laki-laki 2342 dan perempuan 2174. Besarnya penggunaan lahan yang didominasi lahan pertanian ini ternyata berbanding lurus dengan jenis pekerjaan penduduknya di mana mayoritas penduduk Desa Sungai Langka berprofesi sebagai petani. Hal ini mendorong Desa Suak berkembang menjadi kawasan agraris.

Dalam upaya mewujudkan kemandirian desa, Pemerintah Desa Suak pada tanggal 17 Maret 2017 mendirikan Badan Usaha Milik Desa bernama BUMDES Jejama Jaya berdasarkan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2017. Selama empat tahun sejak didirikannya pada tahun 2017, BUMDES Jejama Jaya memiliki sejumlah asset berupa gedung perkantoran, tanah, mesin molen, mobil, dan depo pembuatan air mineral. Tercatat pada tahun 2019, BUMDES Jejama Jaya telah menghasilkan keuntungan sebesar RP 60.000.000 dengan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADs) sebesar Rp 2.000.000 per tahun.

Salah satu alternatif yang dapat ditempuh Badan Usaha Milik Desa dalam rangka melakukan optimalisasi pengelolaan potensi sumber-sumber ekonomi desa adalah dengan membuka peluang kerjasama dengan pihak luar. Hal ini dapat ditempuh karena sulit membayangkan Badan Usaha Milik Desa akan dapat bergerak cepat jika pihak Badan Usaha Milik Desa menekuni usaha secara sendirian. Namun agar kerjasama yang dilakukan dapat memperkuat usaha, tentu saja langkah tersebut tidak dapat dilaksanakan secara sembarangan. Pada umumnya antar pelaku usaha kemudian membuat surat perjanjian kerjasama. Melalui surat perjanjian tersebut, kedua belah pihak yang bekerjasama dapat mengetahui segala hak dan kewajiban yang dimiliki.

Kegiatan pengabdian ini lebih memfokuskan diri pada pelaksanaan kerjasama badan usaha Milik Desa dengan pihak lain yang diatur dengan perjanjian bersama. Idealnya, perjanjian kerjasama yang hendaknya dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian bersama yang menghasilkan dokumen berupa surat perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama penting untuk dibuat secara tertulis agar kelak dapat dijadikan sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk menagih komitmen dari masing-masing pihak pada saat pelaksanaan kerjasama nanti serta dapat digunakan sebagai acuan bagi Badan Usaha Milik Desa manakala hendak melakukan kerjasama lagi dengan pihak-pihak lainnya.

Sesungguhnya, perjanjian bersama bisa saja dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis, tergantung kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian. Dalam prakteknya, lingkungan sosial pedesaan yang umumnya didominasi pola hubungan informal mendorong para pihak untuk cenderung melakukan perjanjian secara tidak tertulis. Kesepakatan yang dicapai seringkali semata-mata berdasarkan rasa saling percaya. Selain itu, kesepakatan yang dicapai kadang kala dihasilkan bukan melalui pembicaraan formal, melainkan dari hasil pembicaraan informal di rumah atau di tepi ladang. Dalam beberapa momen, sudah ada kemajuan dimana sebagian perjanjian bersama telah dituangkan secara tertulis ke dalam surat perjanjian kerjasama. Sayangnya, sebagian pembuatan surat perjanjian kerjasama seringkali tidak dibuat sendiri, melainkan dibuatkan melalui jasa pihak lain. Di sinilah letak problemanya mengingat segala konsekuensi yang timbul sebagai akibat perjanjian itu kelak akan ditanggung oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian itu sendiri.

B. Permasalahan Mitra

Dari hasil survei di lapangan, sejumlah masalah yang berhasil diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Pengelola Badan Usaha Milik Desa belum sepenuhnya memahami pedoman kesepahaman yang meliputi makna kesepahaman kerjasama beserta tujuan, urgensi, ruang lingkup, dan karakteristiknya.
- 2) Pengelola Badan Usaha Milik Desa belum sepenuhnya memiliki kecakapan dalam menentukan standar kelayakan dalam pemilihan mitra kerjasama.
- 3) Pengelola Badan Usaha Milik Desa belum sepenuhnya memiliki kecakapan dalam menentukan akad sesuai tujuan bersama.
- 4) Pengelola Badan Usaha Milik Desa belum sepenuhnya memahami sistematika draft surat perjanjian kerjasama.
- 5) Pengelola Badan Usaha Milik Desa belum sepenuhnya memiliki kecakapan untuk menuangkan butir-butir isi kesepahaman kerjasama ke dalam draft rancangan surat perjanjian kerjasama.

C) Tujuan

Untuk memecahkan masalah mitra (Kader Posyandu Kelurahan Yosodadi), maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk:

1. Meningkatnya kapasitas pemahaman pengelola Badan Usaha Milik Desa mengenai urgensi memformalisasikan setiap kegiatan kerjasama dengan pihak lainnya.
2. Meningkatnya kapasitas pemahaman pengelola Badan Usaha Milik Desa dalam teknis penyusunan draft nota kesepahaman kerjasama dengan pihak lainnya.

D) Manfaat

Setelah berakhirnya kegiatan pengabdian ini, bagi kelompok sasaran yaitu pengurus BUMDES Suak diharapkan:

1. Dapat mendorong peningkatan kualitas kerjasama Badan Usaha Milik Desa dengan pihak lainnya.

2. Dapat membantu pengelola Badan Usaha Milik Desa dalam membuat jejak rekam atas setiap kerjasama yang telah dilakukan Badan Usaha Milik Desa dengan pihak lainnya.
3. Dapat mempercepat terwujudnya jejaring kerjasama Badan Usaha Milik Desa dengan pihak lainnya.

BAB II. SOLUSI DAN TARGET LUARAN

A. Solusi terhadap Permasalahan Mitra

Penyusunan surat perjanjian kerjasama dipilih sebagai materi pengabdian karena ia lebih dapat mengakomodasi kebutuhan Badan Usaha Milik Desa dalam mengembangkan jejaring dengan mitra kerjasama. Kegiatan ini dilakukan melalui pendekatan teoritik dan praktis dalam bentuk pelatihan. Kerangka pemecahan masalah dapat digambarkan dalam bentuk matrix sebagai berikut:

Tabel 2. Solusi terhadap Masalah Mitra

Kondisi Kini	Perlakuan	Kondisi Yang Diharapkan
Pengelola Badan Usaha Milik Desa belum sepenuhnya memahami hakekat perjanjian kerjasama yang meliputi makna kesepahaman kerjasama beserta tujuan, urgensi, ruang lingkup, dan karakteristiknya.	Pengelola Badan Usaha Milik Desa dibekali pengetahuan mengenai makna perjanjian kerjasama beserta tujuan, urgensi, ruang lingkup, dan karakteristiknya.	Meningkatnya kapasitas pengetahuan pengelola Badan Usaha Milik Desa mengenai makna perjanjian kerjasama beserta tujuan, urgensi, ruang lingkup, dan karakteristiknya.
Pengelola Badan Usaha Milik Desa belum sepenuhnya memiliki kecakapan dalam menentukan akad sesuai tujuan kerjasama dan standar kelayakan dalam pemilihan mitra kerjasama	Pengelola Badan Usaha Milik Desa dilatih cara menentukan akad sesuai tujuan kerjasama dan standar kelayakan dalam pemilihan mitra kerjasama	Meningkatnya kapasitas Badan Usaha Milik Desa dalam menentukan akad sesuai tujuan kerjasama dan standar kelayakan dalam pemilihan mitra kerjasama
Pengelola Badan Usaha Milik Desa belum sepenuhnya memahami sistematika draft kesepahaman kerjasama.	Pengelola Badan Usaha Milik Desa dibekali pengetahuan mengenai sistematika draft kesepahaman kerjasama.	Meningkatnya kapasitas pengetahuan Pengelola Badan Usaha Milik Desa mengenai sistematika draft kesepahaman kerjasama.
Pengelola Badan Usaha Milik Desa belum sepenuhnya memiliki kecakapan untuk	Pengelola Badan Usaha Milik Desa dilatih cara menyusun butir-butir isi kesepahaman kerjasama ke	Meningkatnya kapasitas perangkat Pengelola Badan Usaha Milik Desa dalam menyusun butir-butir isi

menyusun butir-butir isi kesepahaman kerjasama ke dalam draft surat perjanjian kerjasama.	dalam draft surat perjanjian kerjasama.	kesepahaman kerjasama ke dalam draft surat perjanjian kerjasama.
---	---	--

Oleh karena itu, proses pelatihan ini dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut: *pertama*, ceramah yang dikombinasikan dengan diskusi dan tanya jawab; *kedua*, pendalaman materi di mana peserta dalam berbagai kelompok diberi soal latihan untuk saling bekerja sama dan berkomunikasi secara aktif, mengidentifikasi, membahas, dan memecahkan masalah yang menjadi topik bahasan; *ketiga*, konsultasi di luar kelas dalam rangka memberi kesempatan peserta untuk menanyakan hal-hal yang belum jelas; *keempat*, praktek penyusunan rancangan draft nota kesepahaman kerjasama.

B. Target Luaran

Target luaran dan indikator capaian dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Target Luaran dan Indikator Capaian

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian
Luaran Wajib		
1.	Artikel yang dipublikasikan pada jurnal nasional ber ISSN	Terlaksana
2.	Artikel yang dipresentasikan pada pertemuan ilmiah oleh LPPM UNILA	Terlaksana
3.	Vidio kegiatan (durasi 2-5 menit)	Ada
Luaran Tambahan		
1.	Peningkatan pemahaman dan ketrampilan dari masyarakat/kelompok sasaran	Ya

Sumber: Tim Pengabdian, 2021

C. Kajian Pustaka

Penguatan Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Usaha desa adalah jenis usaha yang merupakan jasa pelayanan ekonomi ekonomi desa, seperti: usaha jasa, penyaluran sembilan bahan kebutuhan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri, dan kerajinan rakyat. Usaha jasa meliputi jasa keuangan mikro, jasa transportasi, jasa komunikasi, jasa konstruksi, dan jasa energy. Usaha penyaluran sembilan bahan kebutuhan pokok meliputi komoditas seperti: beras, gula, garam, minyak goreng, kacang kedelai, dan bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung desa atau lumbung desa. Usaha perdagangan hasil pertanian meliputi hasil pertanian jagung, buah-buahan, dan sayuran. Usaha industri dan kerajinan rakyat meliputi komoditas makanan, minuman, kerajinan rakyat, bahan bakar alternatif, dan bahan bangunan.

Istilah kapasitas itu sendiri dalam berbagai literatur identik dengan kemampuan umum untuk melaksanakan sesuatu. Hal ini tampak antara lain dari pendapat yang UNDP yang mendefinisikan kapasitas sebagai kemampuan yang dimiliki seseorang, organisasi, lembaga, dan masyarakat untuk secara perorangan atau secara kolektif melaksanakan fungsi, memecahkan masalah, serta menetapkan dan mencapai tujuan (UNDP, 2006). Sedangkan pengembangan kapasitas didefinisikan sebagai proses mengembangkan dan meningkatkan ketrampilan, bakat, dan sumber daya organisasi sebagai kebutuhan untuk bertahan, menyesuaikan diri, dan menumbuhkan organisasi di era perubahan yang cepat (Philbin, 1996). Pengembangan kapasitas juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi atau suatu sistem untuk mencapai tujuan-tujuan yang dicita-citakan (Brown, 2001:25).

Selain itu, pengembangan kapasitas juga bermakna sebagai suatu proses untuk melakukan sesuatu, atau serangkaian gerakan, perubahan multi level di dalam individu, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi dan sistem-sistem dalam rangka untuk memperkuat kemampuan penyesuaian individu dan organisasi sehingga dapat tanggap terhadap perubahan lingkungan yang ada (Morison, 2001:42). Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan kapasitas

secara umum merupakan suatu proses pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang dimiliki oleh individu, kelompok atau organisasi serta sistem untuk memperkuat kemampuan diri, kelompok dan organisasi agar mampu mempertahankan diri di tengah perubahan yang terjadi secara terus menerus.

Pengembangan kapasitas merupakan langkah strategis yang mutlak dilakukan oleh setiap organisasi guna mengantisipasi berbagai macam perubahan. Langkah pengembangan kapasitas diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tersebut, adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan responsifitas dari kinerja organisasi (Keban, 2000:7). Tujuan lainnya adalah pembelajaran, yang berawal dari mengalirnya kebutuhan untuk mengalami suatu hal, mengurangi ketidaktahuan dan ketidakpastian dalam hidup, dan mengembangkan kemampuan yang dibutuhkan untuk beradaptasi menghadapi perubahan (Morison, 2001:23). Dengan kata lain, tujuan dari pengembangan kapasitas secara sederhana dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu : *pertama*, secara umum diidentikkan pada perwujudan sustainabilitas (keberlanjutan) suatu sistem; dan *kedua*, secara khusus ditujukan untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik dilihat dari aspek-aspek seperti: (a) efisiensi dalam hal waktu (time) dan sumber daya (resources) yang dibutuhkan guna mencapai suatu outcome, (b) efektifitas berupa kepantasan usaha yang dilakukan demi hasil yang diinginkan, (c) responsifitas yakni bagaimana mensinkronkan antara kebutuhan dan kemampuan untuk maksud tersebut, (d) pembelajaran yang terindikasi pada kinerja individu, grup, organisasi dan sistem.

Guna mewujudkan tujuan tersebut, pengembangan kapasitas menurut Soeprapto (2010) perlu dilakukan secara efektif dan berkesinambungan melalui berbagai tingkatan tertentu yang meliputi: (1) tingkatan sistem, seperti kerangka kerja yang berhubungan dengan pengaturan, kebijakan-kebijakan dan kondisi dasar yang mendukung pencapaian obyektivitas kebijakan tertentu; (2) tingkatan institusional atau keseluruhan satuan, contoh struktur organisasi-organisasi, proses pengambilan keputusan di dalam organisasi-organisasi, prosedur dan mekanisme-mekanisme pekerjaan, pengaturan sarana dan prasarana, hubungan-hubungan dan jaringan-jaringan organisasi; (3) tingkatan individual, contohnya ketrampilan-ketrampilan individu dan persyaratan-persyaratan, pengetahuan, tingkah laku, pengelompokan pekerjaan dan motivasi-motivasi dari pekerjaan orang-orang di dalam organisasi-organisasi.

Sebagai sebuah institusi, Badan Usaha Milik Desa dituntut untuk mampu mengembangkan kapasitasnya. Pengembangan kapasitas Badan Usaha Milik desa dengan demikian merupakan proses pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang dimilikinya untuk memperkuat kemampuannya agar mampu mempertahankan diri di tengah perubahan lingkungan dengan tujuan untuk mewujudkan sustainabilitas (keberlanjutan) dan mewujudkan kinerja yang lebih baik. Pengembangan kapasitas Badan Usaha Milik Desa dilakukan baik pada tataran kebijakan, taratan organisasi, maupun tataran individu.

Konsep Kerjasama

Pada dasarnya tidak semua kebutuhan Badan Usaha Milik desa dapat dipenuhi sendiri oleh pihak Badan Usaha Milik desa tanpa melibatkan pihak lain. Manakala pemenuhan kebutuhan itu harus melibatkan pihak lain, maka pihak Badan Usaha Milik desa perlu melakukan kerjasama dengan pihak lain. Pihak yang diajak kerjasama tersebut bisa mencakup Badan Usaha Milik Desa lainnya yang berada di sekitarnya, jenjang pemerintahan di atasnya, atau pun pihak-pihak lainnya seperti lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, maupun perusahaan. Munculnya kerjasama antara Badan Usaha Milik Desa dengan pihak lain didasari atas kesadaran bahwa masing-masing pihak merasa saling membutuhkan. Langkah kerjasama kemudian ditempuh agar masing-masing pihak bisa mendapatkan nilai tambah dan memaksimalkan manfaat dari adanya kerjasama ini.

Istilah kerjasama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:544) dimaknai sebagai kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau lembaga untuk mencapai tujuan bersama. Dalam bahasa Inggris, istilah kerjasama sering dipadankan dengan istilah *collaboration*. Menurut Thomson (2006), *collaboration* merupakan proses kolektif dalam pembentukan sebuah kesatuan yang didasari oleh hubungan saling menguntungkan dan adanya kesamaan tujuan dari organisasi atau individu-individu yang memiliki sifat otonom. Mereka saling berinteraksi melalui negosiasi baik bersifat formal maupun informal dalam suatu aturan yang disepakati bersama atas dasar rasa saling percaya.

Pendapat lain disampaikan Wood dan Gray (1991) yang memandang *collaboration* sebagai perwujudan proses integrasi antar individu dalam jangka panjang melalui kelompok-kelompok yang melihat aspek-aspek berbeda dari suatu

permasalahan. *Collaboration* mengeksplorasi perbedaan-perbedaan di antara mereka secara konstruktif. Mereka mencari solusi yang mungkin dapat dilakukan dan mengimplementasikannya secara bersama-sama. Mereka merencanakan tindakan atau keputusan untuk mengatasi isu-isu yang membawa mereka bersama-sama. Mekanisme tersebut merupakan interaksi yang menyangkut *sharing* atas norma dan manfaat yang saling menguntungkan.

Kerjasama Badan Usaha Milik Desa dengan demikian bisa dipahami sebagai usaha yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa bersama pihak lain untuk mencapai tujuan bersama melalui mekanisme interaksi yang didasari hubungan saling menguntungkan untuk mengatasi isu-isu tertentu dengan bersama-sama mencari solusi yang mungkin dapat dilakukan dan diikuti dengan tindakan mengimplementasikan solusi secara bersama-sama pula.

Surat Perjanjian Kerjasama

Untuk merealisasikan kerjasama tersebut, masing-masing pihak yang berkepentingan dapat memulainya dengan menyusun nota kesepahaman kerjasama. Nota kesepahaman atau yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *memorandum of understanding* menurut Munir Fuadi (Burhanuddin, 2013:7) adalah perjanjian pendahuluan yang nanti akan dijabarkan dan diuraikan dengan perjanjian lainnya yang memuat aturan dan persyaratan secara detail. Sebab itu materi *memorandum of understanding* berisi hal-hal yang pokok saja. Adapun Erman Radjagukguk (Burhanuddin, 2013:7) menyatakan *memorandum of understanding* sebagai dokumen yang memuat saling pengertian dan pemahaman para pihak sebelum dituangkan dalam perjanjian yang formal yang mengikat kedua belah pihak. Dari kedua definisi itu, Burhanuddin (2013:8), menyimpulkan terdapat unsur-unsur yang terkandung dalam MoU yaitu: (1) merupakan perjanjian pendahuluan; (2) muatan materi merupakan hal-hal yang pokok; (3) muatan materi dituangkan ke dalam kontrak/perjanjian.

Untuk melakukan suatu perjanjian, masing-masing pihak perlu terlebih dahulu saling mengenal, memahami, hingga tercipta kerjasama antara satu dengan yang lainnya. Sikap saling mengenal dan memahami merupakan tahapan yang harus dilalui sebelum seseorang melakukan kerjasama. Artinya, semua pihak yang hendak melakukan kerjasama tentu harus melalui tahapan tersebut. Selanjutnya, masing-

masing pihak mengekspresikan perjanjian yang mereka buat ke dalam bentuk formal. Dikatakan formal karena dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak untuk dijadikan sebagai nota kesepahaman. Adapun tujuan pembuatan nota kesepahaman menurut Burhanuddin (2013:11) adalah: (1) untuk menciptakan kesepahaman antara masing-masing pihak yang diwujudkan ke dalam bentuk nota; (2) perikatan pendahuluan sebagai penegasan kesediaan untuk saling kerjasama satu sama lain; (3) untuk melahirkan berbagai kontrak perjanjian yang bersifat final; (4) memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk melihat prospek peluang/tantangan dari kerja sama tersebut; (5) memudahkan bagi masing-masing pihak untuk membatalkan kerjasama apabila dalam proses negosiasi tidak tercapai kata sepakat.

Ruang lingkup *memorandum of understanding*, menurut Burhanuddin (2013:14) mencakup hal-hal yang sangat luas, meliputi berbagai bidang kehidupan. Keluasan lingkup MoU dapat ditinjau baik dari subjek maupun objeknya. Dari segi subjeknya, siapa pun yang boleh mengadakan kerjasama boleh pula menjadi pelaku dalam MoU. Secara umum pihak pelaku dalam MoU ada yang bersifat perorangan dan/atau ada pula yang bersifat kelembagaan/institusi, misalnya korporasi, yayasan, bahkan negara. Sedangkan dari segi objeknya, ruang lingkup MoU sangat luas dimana apa pun yang dapat dijadikan sebagai objek kerjasama berarti dapat pula dijadikan sebagai objek MoU, seperti bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan lain-lain. dalam sistem administrasi modern yang begitu kompleks, mendokumentasikan sikap saling mengenal dan memahami ke dalam bentuk nota kesepahaman merupakan suatu keniscayaan.

BAB III. METODE PELAKSANAAN

A. Metode dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Secara ringkas, metode dan tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini.

Gambar 1. Metode dan Tahapan Kegiatan



Sumber: Diolah Tim Pengabdian, 2021.

Kegiatan pengabdian ini direncanakan dilakukan melalui tiga tahapan sebagai berikut ini:

- a) **Analisis Situasi** telah dilakukan melalui penelusuran penelitian dan kajian dengan tema yang berkaitan. Selain bersumber dari studi pustaka, analisis situasi ini juga diperoleh dari hasil studi lapangan pendahuluan (pra riset) yang telah dilakukan oleh tim pengabdian.
- b) **Intervensi Objek** direncanakan akan dilakukan melalui tiga kegiatan, yaitu:
 - Pelatihan dengan tema perjanjian kerjasama
- c) **Evaluasi dan Refleksi.** Evaluasi dilakukan dalam bentuk pemberian pre dan post test sebagai metode pengukuran kuantitatif terhadap perubahan kognisi/perilaku sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan. Sedangkan refleksi dilakukan diakhir

kegiatan dengan tujuan memperkuat skill dan pengetahuan peserta kegiatan tentang perjanjian kerjasama.

B. Prosedur Kerja

Prosedur kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu:

1. Pengurusan izin kegiatan
2. Penyebaran undangan kegiatan
3. Pelaksanaan kegiatan
4. Evaluasi kegiatan
5. Pelaporan kegiatan

C. Sasaran Kegiatan

Peserta yang menjadi sasaran dalam pelatihan ini adalah pengelola Badan Usaha Milik Desa, aparatur Desa, dan para anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Suak Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan. Pengelola Badan Usaha Milik Desa dipilih sebagai peserta karena pengelola Badan Usaha Milik Desa adalah pihak yang akan melaksanakan kerjasama. Aparatur Desa dipilih sebagai peserta karena aparatur Desa adalah pihak yang ke depan akan bertindak sebagai penanggungjawab dalam setiap pembuatan maupun pelaksanaan nota kesepahaman kerjasama antara Badan Usaha Milik Desa dengan pihak lainnya. Para anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) juga dipilih sebagai peserta karena setiap kesepahaman kerjasama yang dibuat dan dilaksanakan nantinya harus dimintakan persetujuan dari para anggota Badan Perwakilan Desa (BPD). Desa Suak Kecamatan Sidomulyo dipilih sebagai lokasi pengabdian atas dasar pertimbangan bahwa penetapan status desa ini sebagai desa berkembang memunculkan kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaannya.

D. Keterlibatan Mitra

Mitra binaan terdiri para pengelola Badan Usaha Milik Desa, aparatur desa, dan anggota Badan Perwakilan Desa (BPD). Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan dapat menerapkan keahlian yang diperoleh untuk meningkatkan kualitas kerjasama Badan Usaha Milik Desa dengan pihak lainnya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pengembangan kapasitas yang baik, masing-masing peserta diharapkan memiliki

kesiapan dalam memformulasikan setiap kesepakatan kerjasama Badan Usaha Milik Desa ke dalam sebuah surat perjanjian kerjasama

E. Rancangan Evaluasi

Evaluasi kegiatan dilakukan secara kuantitatif melalui pre test pada awal kegiatan untuk mengukur kemampuan awal peserta. Sedangkan untuk menilai aspek konseptual dan teknis para peserta, dilakukanlah evaluasi melalui post test pada akhir kegiatan. Di samping itu efektivitas pelatihan juga akan dinilai dari adanya contoh draft nota kesepahaman kerjasama yang berhasil disusun oleh peserta pelatihan.

Rancangan evaluasi yang digunakan untuk kegiatan ini, yaitu:

1. Secara kuantitatif melalui pre test dan post test yang digunakan untuk mengukur perubahan pengetahuan dan pemahaman
2. Secara kualitatif melalui pengamatan dan diskusi / tanya jawab saat kegiatan berlangsung

BAB IV. PERSONALIA PENGUSUL DAN KEAHLIAN

A. Kepakaran yang Dibutuhkan

Untuk menyelesaikan permasalahan desa binaan (Pekon Mataram) dibutuhkan bidang kepakaran sebagai berikut:

No	Masalah	Kepakaran
1.	Pengelola Badan Usaha Milik Desa belum sepenuhnya memahami hakekat perjanjian kerjasama yang meliputi makna kesepahaman kerjasama beserta tujuan, urgensi, ruang lingkup, dan karakteristiknya.	Kelembagaan Organisasi
2.	Pengelola Badan Usaha Milik Desa belum sepenuhnya memiliki kecakapan dalam menentukan akad sesuai tujuan kerjasama dan standar kelayakan dalam pemilihan mitra kerjasama	Administrasi Perkantoran dan Kearsipan
3	Pengelola Badan Usaha Milik Desa belum sepenuhnya memahami sistematika draft kesepahaman kerjasama.	Sistem Informasi Publik
4	Pengelola Badan Usaha Milik Desa belum sepenuhnya memiliki kecakapan untuk menyusun butir-butir isi kesepahaman kerjasama ke dalam draft surat perjanjian kerjasama.	Pembangunan Sosial

B. Personalia dan Keahlian

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Tugas
1.	Syamsul Ma'arif	Ketua	Kelembagaan Organisasi	<ul style="list-style-type: none">- Sebagai ketua pengabdian yang mengkoordinir seluruh- Bertanggung jawab pada sisi pemberdayaan dan penguatan Desa Binaan
2.	Ita Prihantika	Anggota 1	Administrasi Perkantoran dan Kearsipan	<ul style="list-style-type: none">- Sebagai sekretaris tim yang bertugas dalam hal-hal administratif

				<ul style="list-style-type: none"> - Bertanggung jawab pada sisi fungsi advokasi hukum pada kasus-kasus kekerasan terhadap anak
3.	Selvi Diana Meilinda	Anggota 2	Sistem Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagai bendahara tim yang bertanggung jawab dalam pencatatan keuangan - Bertanggung jawab pada sisi penguatan kebijakan publik
4.	Yulianto	Anggota 3	Pembangunan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagai humas dan publikasi tim yang bertanggung jawab dalam penyebar luasan pada media terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini - Bertanggung jawab pada sisi penguatan perlindungan anak dari sisi hukum

Sumber: Tim Pengabdian, 2020.

BAB V. PELAKSANAAN

A. Perencanaan

Proposal kegiatan PKM ini ditujukan pada kelompok sasaran aparat desa dan masyarakat yang memiliki keinginan untuk memajukan BUMDes di Desa Suak, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan. Sebagai langkah permulaan, tim melakukan komunikasi via telepon dengan aparat Desa Suak dan disepakati pelaksanaan adalah pada tanggal 08 April 2021.

Kemudian tim pelaksana melakukan beberapa persiapan, yaitu penentuan materi kegiatan dan hal-hal teknis lainnya untuk memperlancar jalannya kegiatan. Untuk itu, tim pelaksanaan melakukan beberapa kali rapat kegiatan.

B. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan PKM dilaksanakan pada tanggal 08 April 2021 dan diikuti oleh 20 peserta kegiatan, yang terdiri dari Aparat Desa Suak dan pengurus BUMDes Suak.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mempertimbangkan protokol pencegahan Covid-19 dalam pelaksanaannya, yaitu menyediakan hand sanitizer, masker, menjaga jarak aman serta pelaksanaan yang tidak lebih dari tiga jam dalam ruangan. Adapun susunan acara kegiatan pengabdian seperti tertera pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Susunan Acara Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Waktu	Kegiatan	PIC
09.00 – 09.30	Persiapan teknis Registrasi peserta	Panitia
09.30 – 09.45	Pembukaan	MC : Asri Salamah
	- Menyanyikan lagu Indonesia Raya	
	- Sambutan dan pembukaan oleh Kepala Desa Suak	Bapak Juli Wahyudin, S.HI
	- Doa	Zaid Hisbulllah
	- Penutup	
09.45 – 10.45	Pre tes dan penyampaian Materi I “Telaah Lingkungan : Internal dan Eksternal”	Syamsul Maarif , S.IP., M.Si dan Ita Prihantika, S.Sos., MA

10.45 – 11.45	Materi II	Selvi Diana Meilinda, S.AN., MPA. dan Prof. Yulianto, MS
11.45-12.00	Post tes dan penutupan	MC : Asri Salamah

Sumber: Hasil pengabdian, 2021.

Gambar 2. Acara Pembukaan dan Sambutan Kepala Desa Suak



Kegiatan ini dihadiri oleh 20 orang peserta, namun karena kendala teknis maka hanya 13 hasil jawaban yang bisa diberi penilaian pre test dan post test. Secara umum, nilai rata-rata peserta mengalami peningkatan, dari rata-rata 61,92 poin menjadi 80,85 poin setelah diadakan acara pelatihan.

Tabel 4. Hasil Pre dan Post Tes Peserta

No	Nama	Pre Test	Post Test
1	Agus Hermansyah	60	70
2	Alpha Delza	60	80
3	Sri Indah Puji Lestari	40	78
4	Lisdiana	50	80
5	Siska Wulandari	80	90
6	Nurjanah	80	90
7	Evi Lestari	60	75
8	Sinta Rahmayani	60	75
9	Nurwani	70	90
10	Junjung	60	80
11	Shela Wahyuna	60	75
12	Dara Agnestia	60	78

13	Encep Supriadi	65	90
	Jumlah	805	1051
	Rata-rata	61.92	80.85

Sumber: Hasil Pengabdian, 2021. B s

Kegiatan pengabdian dibuka dengan sambutan yang diberikan Kepala Desa Suak yaitu Bapak Juli Wahyudi, S.HI. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi pertama oleh Syamsul Ma'arif dan Ita Prihantika, S.Sos., MA.

Gambar 3. Penyampaian Materi



Sumber: Hasil Pengabdian, 2021.

Materi pertama tentang perjanjian / kontrak. Kedua narasumber memberikan pemahaman dan wawasan kepada peserta bahwa perjanjian/ kontrak secara merupakan hal yang krusial dan penting. BUMDes tidak dapat berdiri sendiri dan harus membuka peluang sebesar-besarnya dalam bekerjasama dengan pihak lain. Pada sesi ini, kedua pemateri memberikan wawasan tentang hal ihwal teori dan konsep-konsep dalam penyusunan perjanjian/ kontrak.

Materi sesi kedua adalah praktek penyusunan perjanjian/kontrak dengan membedah perjanjian BUMDES Bersama Sejahtera dengan PT Deresa Logistik


Indonesia. Materi kedua ini membahas tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, bidang kerjasama, hak dan kewajiban dan berbagai keuntungan serta jangka waktu.

Gambar 4. Antusiasme Peserta



Sumber: Hasil Pengabdian, 2021.

Gambar 5. Diagram Kartesius Pre dan Post Test



Sumber: Hasil Pengabdian, 2021.

C. Evaluasi dan Refleksi

Setelah melakukan pengabdian, tim melakukan evaluasi terhadap hasil pengabdian. Hasil kesimpulan memperlihatkan bahwa 84.62 % peserta berada pada posisi pemahaman sedang (11 orang); 7,69% peserta (1 orang) berada pada posisi pemahaman rendah dan 7,69% (1 orang) peserta. Dalam konteks keberhasilan, 84,62% peserta memiliki pengetahuan sedang mengindikasikan bahwa kegiatan ini kurang berdampak maksimal. Sehingga diperlukan kegiatan lanjutan yang lebih terukur dan terarah serta sesuai kebutuhan peserta/ sasaran kegiatan PKM.

Tabel 5.

No	Rentang	Frek	Persentase	
1.	0.3	1	7.69	Rendah
2.	0,3 - 0,7	11	84.62	Sedang
3.	0.7	1	7.69	Tinggi
Jumlah			100	

Sumber: Hasil Pengabdian, 2021.

BAB VI. KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan PKM dilaksanakan pada tanggal 08 April 2021 dan diikuti oleh 20 peserta kegiatan, yang terdiri dari Aparat Desa Suak dan pengurus BUMDes Suak. namun karena kendala teknis maka hanya 13 hasil jawaban yang bisa diberi penilaian pre test dan post test. Secara umum, nilai rata-rata peserta mengalami peningkatan, dari rata-rata 61,92 poin menjadi 80,85 poin setelah diadakan acara pelatihan.

Setelah melakukan pengabdian, tim melakukan evaluasi terhadap hasil pengabdian. Hasil kesimpulan memperlihatkan bahwa 84,62 % peserta berada pada posisi pemahaman sedang (11 orang); 7,69% peserta (1 orang) berada pada posisi pemahaman rendah dan 7,69% (1 orang) peserta. Dalam konteks keberhasilan, 84,62% peserta memiliki pengetahuan sedang mengindikasikan bahwa kegiatan ini kurang berdampak maksimal. Sehingga diperlukan kegiatan lanjutan yang lebih terukur dan terarah serta sesuai kebutuhan peserta/ sasaran kegiatan PKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhanuddin, 2013, *Pedoman Penyusunan Memorandum of Understanding*, Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Brown, Lisanne: LaFond Anne: Macintyre, Kate, 2001, *Measuring Capacity Building*, Carolina Population Centre/University of Nort Carolina, Chapel Hill.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001, Edisi Ketiga, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka
- Keban, Yeremias T., 2000, “Good Governance” dan “Capacity Building” Sebagai Indikator Utama dan Fokus Penilaian Kinerja Pemerintahan”, Dalam: *Capacity Building for Local Governance*, Jakarta: Bappenas.
- Morrison, Terrence, 2001, *Actionable Learning- A Handbook for Capacity Building Through Case Based Learning*, ADB Institute.
- Philbin, Ann, 1996, *Capacity Building in Social Justice Organizations*, Ford Foundation
- Soeprapto, Riyadi, 2010, *The Capacity Building For Local Government Toward Good Governance*, Word Bank
- Thomson, Ann Marie and James L. Perry, 2006, “Collaboration Processes: Inside the Black Box”, paper presented on Public Administration Review; Dec 2006; 66; Academic Research Library, p.9
- UNDP, 2006, *Capacity Development*, Capacity Development Practice Notice, July 2006.
<http://www.undp.org/oslocentre>
- Wood, Donna, and Barbara Gray, 1991, “Toward a Comprehensive Theory of Collaboration”, *Journal of Applied Behavioral Science* 27(2): 139-62.

PERATURAN

Undang-Undang Nonor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Desa, Transmigrasi, dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2
Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan
Keputusan Musyawarah Desa

LAMPIRAN

MATERI 1:
“Perjanjian dan Kontrak”
Disampaikan oleh :
Syamsul Ma’arif, S.IP., M.Si dan Ita Prihantika, S.Sos., MA

Pengertian Hukum Perjanjian & Kontrak

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lainnya atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Kontrak atau contracts (dalam bahasa Inggris) dan overeenskomst (dalam Bahasa Belanda) dalam pengertian yang lebih luas kontrak sering dinamakan juga dengan istilah perjanjian.

Istilah “kontrak” atau “perjanjian” dalam sistem hukum nasional memiliki pengertian yang sama, seperti halnya di Belanda tidak dibedakan antara pengertian “contract” dan “overeenskomst”. Kontrak adalah suatu perjanjian (tertulis) antara dua atau lebih orang (pihak) yang menciptakan hak dan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu.

Beberapa definisi perjanjian/ kontrak menurut para ahli

1. Menurut UU KUH Perdata dalam Buku 2 bab 1 tentang Perikatan pasal 1313, menyebutkan Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih[[\[1\]](#)]
2. Setiawan menilai bahwa rumusan Pasal 1313 BW tersebut selain tidak lengkap juga terlalu luas. Dinilai tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Disebut sangat luas karena kata “perbuatan” mencakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Karenanya, Setiawan mengusulkan perumusannya menjadi “perjanjian adalah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih[[\[2\]](#)]
3. Dalam KBBI[[\[3\]](#)] kontrak adalah
 - a. perjanjian (secara tertulis) antara dua pihak dalam perdagangan, sewa-menyewa, dsb
 - b. persetujuan yang bersanksi hukum antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan.
 - c. mengikat dengan perjanjian (tentang mempekerjakan orang dsb).
 - d. Menyewa
4. Polak[[\[4\]](#)] menganggap bahwa suatu persetujuan tidak lain adalah suatu perjanjian (afspraak) yang mengakibatkan hak dan kewajiban.

Perikatan dan perjanjian adalah suatu hal yang berbeda. Perikatan dapat lahir dari suatu perjanjian dan Undang-undang. Suatu perjanjian yang dibuat dapat menyebabkan lahirnya perikatan bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Sebagai bahan perbandingan untuk membantu memahami perbedaan dua istilah tersebut, perlu dikutip pendapat Prof Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian mengenai perbedaan pengertian dari perikatan dengan perjanjian. Beliau memberikan definisi dari perikatan sebagai berikut: *“suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.”*

Sedangkan perjanjian didefinisikan sebagai berikut: “suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”

Hakekat antara perikatan dan perjanjian pada dasarnya sama, yaitu merupakan hubungan hukum antara pihak-pihak yang diikat didalamnya, namun pengertian perikatan lebih luas dari perjanjian, sebab hubungan hukum yang ada dalam perikatan munculnya tidak hanya dari perjanjian tetapi juga dari aturan perundang-undangan

Pengaturan Hukum Perjanjian/Kontrak

Hukum kontrak diatur dalam Buku III KUH Perdata, yang terdiri dari 18 bab dan 631 pasal. Dimulai dari Pasal 1233 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1864 KUH Perdata. Secara lebih terperinci^[5]

- 1) Perikatan pada umumnya (Pasal 1233 – 1312)
- 2) Perikatan yang dilahirkan dari perjanjian (Pasal 1313 – 1351).
- 3) Hapusnya perikatan (Pasal 1381 – 1456).
- 4) Jual beli (Pasal 1457 – 1540).
- 5) Tukar menukar (Pasal 1541 – 1546).
- 6) Sewa Menyewa (Pasal 1548 – 1600).
- 7) Persetujuan untuk melakukan pekerjaan (Pasal 1601 – 1617).
- 8) Persekutuan (Pasal 1618 – 1652).
- 9) Badan Hukum (Pasal 1653 – 1665).
- 10) Hibah (Pasal 1666 – 1693).
- 11) Penitipan barang (Pasal 1694 – 1739).
- 12) Pinjam pakai (Pasal 1740 – 1753).
- 13) Pinjam-meminjam (Pasal 1754 – 1769).
- 14) Bunga tetap atau abadi (Pasal 1770 – 1773)
- 15) Perjanjian untung-untungan (Pasal 1774 – 1791).
- 16) Pemberian Kuasa (Pasal 1792 – 1819).
- 17) Penanggung utang (Pasal 1820 – 1850).
- 18) Perdamaian (Pasal 1851 – 1864 KUHPerdata) .

Unsur-Unsur Kontrak

Adapun unsur-unsur dari perjanjian/kontrak adalah^[6]

- 1) *Unsur Esensial*. Unsur Esensial merupakan unsur yang harus ada dalam suatu kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensial ini maka tidak ada kontrak. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, kontrak tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.
- 2) *Unsur Naturalia*. Unsur Naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian, unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak. Sebagai contoh, jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam BW bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi.

- 3) *Unsur Aksidentalita*. Unsur ini merupakan unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Sebagai contoh. Dalam kontrak jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai dalam membayar utangnya dikenakan denda dua persen perbulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditor tanpa melalui pengadilan.

Karakteristik Kontrak dan akibat perjanjian/kontrak

Seperti diketahui bersama bahwa Hukum kontrak adalah bagian hukum perdata (privat). Hukum ini memusatkan perhatian pada kewajiban untuk melaksanakan kewajiban sendiri (self imposed obligation). Disebut sebagai bagian dari hukum perdata disebabkan karena pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, murni menjadi urusan pihak-pihak yang berkontrak.

Kontrak, dalam bentuk yang paling klasik, dipandang sebagai ekspresi kebebasan manusia untuk memilih dan mengadakan perjanjian. Kontrak merupakan wujud dari kebebasan (freedom of contract) dan kehendak bebas untuk memilih (freedom of choice).

Akibat hukum dari perjanjian yang sah adalah berlakunya perjanjian sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Yang dimaksud dengan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, adalah bahwa kesepakatan yang dicapai oleh para pihak dalam perjanjian mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya suatu undang-undang. Para pihak dalam perjanjian tidak boleh keluar dari perjanjian secara sepihak, kecuali apabila telah disepakati oleh para pihak atau apabila berdasarkan pada alasan-alasan yang diatur oleh undang-undang atau hal-hal yang disepakati dalam perjanjian.

Sekalipun dasar mengikatnya perjanjian berasal dari kesepakatan dalam perjanjian, namun suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga mengikat untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, dan kebiasaan atau undang-undang. Untuk itu setiap perjanjian yang disepakati harus dilaksanakan dengan itikad baik dan adil bagi semua pihak.

Para Pihak dalam Kontrak

Pada dasarnya setiap orang dapat melakukan kontrak dengan siapa saja yang dikehendaki sepanjang orang tersebut tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan kontrak. Pihak-pihak dalam kontrak ini dapat berupa orang perorangan atau badan usaha yang bukan badan hukum atau badan hukum.

Berikut adalah penggolongan pihak dalam perjanjian dimana pembagian tersebut dilakukan karena hubungan hukum antara masing-masing golongan memiliki aturan berbeda[7] :

- a. Pelaku Usaha. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi[8]
- b. Konsumen. Konsumen adalah setiap orang atau pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat , baik bagi kepentingan diri

sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan[9]

- c. Nonprofesional. Nonprofesional yang dimaksud disini adalah orang yang mengadakan penjualan barang, tetapi sebenarnya penjualan tersebut bukan merupakan pekerjaannya sehingga walaupun orang yang membeli barang menggunakan barang tersebut, namun tidak dapat digolongkan sebagai konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK karena dia tidak berhadapan dengan pelaku usaha.

Asas-asas Hukum Kontrak

Berdasarkan teori, di dalam suatu hukum kontrak terdapat 5 (lima) asas yang dikenal menurut ilmu hukum perdata. Kelima asas itu antara lain adalah: asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas konsensualisme (*concensualism*), asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*good faith*) dan asas kepribadian (*personality*). Berikut ini adalah penjelasan mengenai asas-asas dimaksud:

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*). Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHP, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”. Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:
 - a. membuat atau tidak membuat perjanjian;
 - b. mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
 - c. menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta
 - d. menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

Latar belakang lahirnya asas kebebasan berkontrak adalah adanya paham individualisme yang secara embrional lahir dalam zaman Yunani, yang diteruskan oleh kaum Epicuristen dan berkembang pesat dalam zaman renaissance melalui antara lain ajaran-ajaran Hugo de Grecht, Thomas Hobbes, John Locke dan J.J. Rosseau.

Menurut paham individualisme, setiap orang bebas untuk memperoleh apa saja yang dikehendakinya. Dalam hukum kontrak asas ini diwujudkan dalam “kebebasan berkontrak”. Teori *laissez faire* ini menganggap bahwa *the invisible hand* akan menjamin kelangsungan jalannya persaingan bebas. Karena pemerintah sama sekali tidak boleh mengadakan intervensi didalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

2. Asas Konsensualisme (*concensualism*). Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHP. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas konsensualisme muncul diilhami dari hukum Romawi dan hukum Jerman. Didalam hukum Jerman tidak dikenal istilah asas konsensualisme, tetapi lebih dikenal dengan sebutan perjanjian riil dan

perjanjian formal. Perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata (dalam hukum adat disebut secara kontan). Sedangkan perjanjian formal adalah suatu perjanjian yang telah ditentukan bentuknya, yaitu tertulis (baik berupa akta otentik maupun akta bawah tangan). Dalam hukum Romawi dikenal istilah *contractus verbis literis* dan *contractus innominat*. Yang artinya bahwa terjadinya perjanjian apabila memenuhi bentuk yang telah ditetapkan. Asas konsensualisme yang dikenal dalam KUHPer adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian.

3. Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*). Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Istilah “*Pacta Sunt Servanda*” berarti “janji itu mengikat”. Yang dimaksudkan adalah bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut. Istilah terkenalnya adalah “*my word is my bonds*” atau sesuai dengan tampilan bahasa Indonesia “jika sapi dipegang talinya, jika manusia dipegang mulutnya”. Mengikatnya secara penuh atas kontrak yang dibuat oleh para pihak tersebut oleh hukum kekuatannya dianggap sama saja dengan kekuatan mengikat mengikat dari suatu undang-undang. Karena itu, apabila suatu pihak dalam kontrak tidak menuruti kontrak yang telah dibuatnya, oleh hukum disediakan ganti rugi atau bahkan pelaksanaan kontrak secara paksa.

Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer.

4. Asas Itikad Baik (*good faith*). Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPer yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif. Berbagai putusan Hoge Raad (HR) yang erat kaitannya dengan penerapan asas itikad baik dapat diperhatikan dalam kasus-kasus posisi berikut ini. Kasus yang paling menonjol adalah kasus Sarong Arrest dan Mark Arrest. Kedua arrest ini berkaitan dengan turunnya nilai uang (devaluasi) Jerman setelah Perang Dunia I.
5. Asas Kepribadian (*personality*). Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPer. Pasal 1315 KUHPer menegaskan: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk

mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPer berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.” Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

Daftar Pustaka:

Ahmadi Miru, (2010). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.

<http://carmelcurhatmodeon.blogspot.com/2010/04/hukum-perjanjian.html>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa. Depdiknas RI. 2008Setiawan, (1987). *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Jakarta: Bina Cipta.

Komariah, (2008). *Hukum Perdata*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
Mashudi & Mohammad Chidir Ali, (1995). *Bab-bab Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju. 1995.

Salim, (2003). *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Syahmin, (2006). *Hukum Kontrak Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2006.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Materi II
Praktek Perancangan Perjanjian
& Bedah Perjanjian BUMDES – Mitra
Disampaikan oleh:
Selvi Diana Meilinda, S.AN., MPA & Prof. Yulianto, M.S

Teknik Perancangan Perjanjian

Di dalam ketentuan pasal 1320 KUHPdata, disebutkan keberlakuan perjanjian di Indonesia memuat 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. adanya kesepakatan para pihak yang mengadakan perjanjian;
2. para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut mempunyai kapasitas (juga kewenangan) hukum untuk melakukan perjanjian;
3. hal yang diperjanjikan jelas; dan
4. sebab perjanjian halal.

Penegasan terhadap keberlakuan dari perjanjian yang telah memenuhi keempat unsur tersebut sebagai suatu aturan hukum yang mengikat kedua belah pihak, ditegaskan dalam 1338 KUHPdata yaitu suatu Perjanjian merupakan suatu undang-undang bagi para pembuatnya. Keberlakuan perjanjian sebagai sebuah undang-undang mengikat bagi para pihak dan memaksa para pihak untuk melaksanakannya. Karena Perjanjian memiliki akibat yang sangat besar terhadap para pembuatnya, maka Perjanjian sepatutnya dipersiapkan dan dibuat sebaik mungkin untuk melindungi para pihak dan menjamin hal diperjanjikan dalam Perjanjian terlaksana. Untuk itu perlu dipahami hal-hal dasar dalam teknik perancangan Perjanjian berikut ini.

Hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam membuat perjanjian

Sebelum membuat Perjanjian sebaiknya terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penguasaan terhadap bisnis yang diperjanjikan dalam Perjanjian
Pembuatan suatu Perjanjian sangat tergantung terhadap aspek bisnis yang diperjanjikan dalam Perjanjian, sehingga diperlukan pengetahuan yang memadai atas bisnis tersebut. Biasanya keuntungan yang ditawarkan oleh jenis bisnis tertentu menyebabkan pelaku bisnis tertarik untuk melakukan investasi atau kerjasama, namun tidak semua jenis bisnis dikuasai oleh para pelaku bisnis sehingga diperlukan orang yang menguasai bisnis tersebut yang dapat membantu para pelaku bisnis memahami seluk beluk bisnis dimaksud. Ada baiknya pelaku bisnis yang hendak melakukan Perjanjian bisnis meminta bantuan pihak yang mempunyai wawasan luas tentang bisnis tersebut.
2. Identifikasi para pihak dalam Perjanjian
Suatu Perjanjian merupakan bentuk kesepakatan pihak-pihak yang melakukan perjanjian, sehingga dalam penyusunan perjanjian dituntut ketepatan penempatan pihak. Kesalahan penempatan pihak dalam Perjanjian akan berakibat tidak mengikatnya pihak yang dikehendaki sebagai pihak, misalkan apabila yang menjadi pihak dalam perjanjian adalah perseroan, maka hendaknya perjanjian

ditandatangani oleh wakil perseroan menurut anggaran dasar, yaitu direksi sesuai dengan kewenangan direksi tersebut atau setidaknya pihak yang menerima kuasa untuk melakukan Perjanjian tersebut;

Disamping aspek legal formal diatas, juga patut dipertimbangkan latar belakang kebudayaan serta kekuatan ekonomi serta aspek-aspek lain yang akan mempengaruhi isi perjanjian. Aspek-aspek tersebut akan menentukan materi dan teknik melakukan negosiasi atas materi-materi (hal-hal) yang akan menjadi bahan dalam perjanjian-perjanjian antara para pihak.

3. Penguasaan regulasi

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perjanjian yang dibuat tergantung pada jenis bisnis yang diperjanjikan, karena itu regulasi yang berkaitan dengan Perjanjian juga tidak selalu sama. Penguasaan akan jenis bisnis dalam Perjanjian membawa pada tuntutan untuk menguasai regulasi yang berkaitan dengannya, sehingga perlu dipastikan bahwa apa yang diperjanjikan dalam Perjanjian telah disesuaikan dengan regulasi yang mengaturnya, mulai dari regulasi besar sampai yang terkecilnya, mulai dari undang-undang sampai pada keputusan kepala instansi terkait. Kadangkala beberapa ketentuan dalam regulasi tidak menunjang aspek Perjanjian, maka perlu disepakati untuk dikesampingkan. Ketentuan-ketentuan dalam regulasi ada yang dapat dikesampingkan dan ada yang tidak, maka diperlukan pengenalan terhadap sifat-sifat dari ketentuan dalam regulasi terkait.

4. Penggunaan tenaga lain

Untuk memastikan suatu perjanjian dibuat dengan baik, maka sebaiknya pihak yang melakukan perjanjian meminta bantuan tenaga-tenaga profesional sesuai dengan aspek bisnis yang diperjanjikan. Bila meminta bantuan penasihat hukum, hendaknya penasihat hukum yang tidak hanya mengerti hukumnya tetapi juga yang mengerti bisnisnya, dan sedapat mungkin pada Perjanjian-Perjanjian yang sifatnya sangat khusus dilibatkan pihak-pihak yang ahli di bidangnya.

5. Praktek Kebiasaan Internasional atau Regional (lokal)

Apabila salah satu unsur dalam perjanjian tersebut melibatkan unsur internasional, maka memahami praktek-praktek kebiasaan internasional juga sebaiknya dimengerti. Namun apabila unsur lokal sangat menentukan dalam perjanjian tersebut, maka nilai-nilai lokal tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Unsur lokal atau internasional bisa pada subyek perjanjian atau obyek dari perjanjian yang akan dibuat.

Tahapan-tahapan Perancangan Perjanjian

Suatu Perjanjian tidak terjadi begitu saja, tetapi setelah melalui tahapan-tahapan tertentu, maka kita perlu mengetahui tahapan-tahapan penyusunan hingga berakhirnya suatu Perjanjian sebagai berikut:

1. Munculnya kesepakatan dasar diantara para pihak untuk membuat Perjanjian
Tahapan ini diawali melalui pembicaraan rencana pembuatan Perjanjian diantara pihak-pihak dengan saling menjajaki hal yang disepakati dalam bisnis sebelum

menuangkannya dalam Perjanjian. Dalam bentuk formalnya penjabaran ini biasanya dituangkan dalam bentuk Letter of Intent (LoI) atau Memorandum of Understanding (MoU). Kesepakatan dalam LoI atau MoU belum merupakan sebuah kesepakatan Perjanjian, sehingga tidak mengikat tetapi menjadi garis-garis besar penyusunan Perjanjian.

2. **Negosiasi atas rancangan Perjanjian**

Perjanjian memuat kepentingan para pihak dan karena kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam Perjanjian berbeda, maka untuk mencapai kesepakatan perlu dilakukan persesuaian diantara kepentingan tersebut. Tahapan ini diwarnai dengan tawar menawar keinginan masing-masing pihak. Karena tidak semua kepentingan para pihak dapat disepakati, maka diperlukan kerelaan masing-masing pihak untuk tidak terlalu memaksakan hal-hal yang sifatnya hakiki dalam Perjanjian demi tercapainya kesepakatan. Tahapan ini merupakan tahapan paling alot dan kesempatan bagi para pihak untuk mengetahui sejauh mana posisi masing-masing kebutuhan dalam Perjanjian, hal-hal yang diprioritaskan, kelemahan-kelemahan rancangan Perjanjian, dan tidak jarang diselingi dengan penggunaan kekuatan posisi untuk memaksa pihak lain menerima tawaran kepentingannya. Dengan demikian klausul-klausul rancangan Perjanjian bisa mengalami pengurangan dan/atau penambahan.

3. **Penandatanganan Perjanjian**

Hal-hal yang telah disepakati dalam negosiasi kemudian dituangkan dalam bentuk akhir Perjanjian untuk ditandatangani oleh para pihak. Sebelum Perjanjian ini ditandatangani, sebaiknya terlebih dahulu dilakukan pengecekan akhir, untuk memastikan hal-hal yang dimuat dalam Perjanjian merupakan hal-hal yang telah disepakati dalam tahapan perundingan, termasuk pengecekan terhadap pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian.

4. **Penerapan Perjanjian**

Perjanjian yang telah ditandatangani merupakan undang-undang bagi para pihak, karena itu pelaksanaan Perjanjian tidak boleh keluar dari hal-hal yang telah disepakati. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian hanya dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Perjanjian, namun demikian sebaiknya dibicarakan terlebih dahulu diantara para pihak dan bila perlu dilakukan kesepakatan tambahan sepanjang Perjanjian mengijinkannya.

Untuk memastikan pelaksanaan Perjanjian sesuai kesepakatan, maka para pihak sepatutnya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya, demi mencegah terjadinya wanprestasi yang berpotensi timbulnya perselisihan diantara para pihak

5. **Timbulnya perselisihan dalam Perjanjian.**

Kunci dari Perjanjian adalah kesepakatan dari para pihak. Perselisihan dalam Perjanjian muncul karena adanya penerapan Perjanjian yang bertentangan dengan kesepakatan dalam Perjanjian, atau tidak dipenuhinya hal-hal (prestasi) dalam Perjanjian, bahkan tidak jarang perselisihan muncul akibat bunyi klausula Perjanjian yang multitafsir dalam pelaksanaannya yang disebabkan oleh penyusunan Perjanjian yang tidak matang dan terukur. Sama halnya dengan hakekat Perjanjian, maka hakekat penyelesaian perselisihan dalam Perjanjian

adalah kesepakatan diantara para pihak, baik oleh kemauan sendiri maupun karena hasil putusan pihak atau badan yang disepakati untuk menyelesaikannya, sehingga dapat dikatakan pada dasarnya suatu perselisihan menimbulkan perik.

Sebab-sebab Berakhirnya Perjanjian

Terpenuhinya prestasi atau perikatan yang disepakati dan syarat-syarat tertentu dalam perjanjian dapat menjadi sebab berakhirnya perjanjian, misalnya habisnya jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian atau dalam loan agreement, semua hutang dan bunga atau denda jika ada telah dibayarkan. Secara keseluruhan, KUHPerdara pasal 1381 mengatur faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan berakhirnya perjanjian, diantaranya karena:

1. *Pembayaran.* Pembayaran tidak selalu diartikan dalam bentuk penyerahan uang semata, tetapi terpenuhinya sejumlah prestasi yang diperjanjikan juga memenuhi unsur pembayaran.
2. *Penawaran pembayaran, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan.* Pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian sepatutnya dilaksanakan sesuai hal yang diperjanjikan termasuk waktu pemenuhannya, namun tidak jarang prestasi tersebut dapat dipenuhi sebelum waktu yang diperjanjikan. Penawaran dan penerimaan pemenuhan prestasi sebelum waktunya dapat menjadi sebab berakhirnya perjanjian, misalnya perjanjian pinjam meminjam yang pembayarannya dilakukan dengan cicilan, apabila pihak yang berhutang dapat membayar semua jumlah pinjamannya sebelum jatuh tempo, maka perjanjian dapat berakhir sebelum waktunya.
3. *Pembaharuan hutang.* Pembaharuan utang dapat menyebabkan berakhirnya perjanjian, sebab munculnya perjanjian baru menyebabkan perjanjian lama yang diperbaharui berakhir. Perjanjian baru bisa muncul karena berubahnya pihak dalam perjanjian, misalnya perjanjian novasi dimana terjadi pergantian pihak debitur atau karena berubahnya perjanjian pengikatan jual beli menjadi perjanjian sewa, karena pihak pembeli tidak mampu melunasi sisa pembayaran.
4. *Perjumpaan hutang atau kompensasi.* Perjumpaan hutang terjadi karena antara kreditur dan debitur saling mengutang terhadap yang lain, sehingga utang keduanya dianggap terbayar oleh piutang mereka masing-masing.
5. *Percampuran Hutang.* Berubahnya kedudukan pihak atas suatu objek perjanjian juga dapat menyebabkan terjadinya percampuran hutang yang mengakhiri perjanjian, contohnya penyewa rumah yang berubah menjadi pemilik rumah karena dibelinya rumah sebelum waktu sewa berakhir sementara masih ada tunggakan sewa yang belum dilunasi.
6. *Pembebasan Hutang.* Pembebasan hutang dapat terjadi karena adanya kerelaan pihak kreditur untuk membebaskan debitur dari kewajiban membayar hutang, sehingga dengan terbebasnya debitur dari kewajiban pemenuhan hutang, maka hal yang disepakati dalam perjanjian sebagai syarat sahnya perjanjian menjadi tidak ada padahal suatu perjanjian dan dengan demikian berakhirilah perjanjian.
7. *Musnahnya barang yang berhutang.* Musnahnya barang yang diperjanjikan juga menyebabkan tidak terpenuhinya syarat perjanjian karena barang sebagai hal (objek) yang diperjanjikan tidak ada, sehingga berimplikasi pada berakhirnya perjanjian yang mengaturnya.
8. *Kebatalan atau pembatalan.* Tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian dapat menyebabkan perjanjian berakhir, misalnya karena pihak yang melakukan

perjanjian tidak memenuhi syarat kecakapan hukum. Tata cara pembatalan yang disepakati dalam perjanjian juga dapat menjadi dasar berakhirnya perjanjian. Terjadinya pembatalan suatu perjanjian yang tidak diatur perjanjian hanya dapat terjadi atas dasar kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara atau dengan putusan pengadilan yang didasarkan pada Pasal 1266 KUHPerdara.

9. *Berlakunya suatu syarat batal.* Dalam Pasal 1265 KUHPerdara diatur kemungkinan terjadinya pembatalan perjanjian oleh karena terpenuhinya syarat batal yang disepakati dalam perjanjian.
10. *Lewatnya waktu.* Berakhirnya perjanjian dapat disebabkan oleh lewatnya waktu (kadaluarsa) perjanjian. Hal ini diatur dalam BW pasal 1967 dan seterusnya.

Daftar Pustaka

<http://blognyadevizulkarnain.blogspot.com/2012/06/perikatan-dan-perjanjian.html>

Ahmadi Miru. (2010). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.

Lampiran: Bukti Publikasi pada Seandanan: Jurna Pengabdian pada Masyarakat

Register Login

SEANDANAN:
JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
P-ISSN: xxxxxxxx E-ISSN: xxxxxxxx

Home Tentang Jurnal Editorial Board Reviewers Pengumuman Archives Current Contact Search

Home / Archives / Vol 1 No 1 (2021): Seandanan: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat / Articles

Penguatan Kapasitas Pengurus BUMDes Mitra Desa Suak melalui Formulasi Kesepakatan Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Syamsul Maarif
Universitas Lampung

Ita Prihantika
Universitas Lampung

Selvi Diana Melinda
Universitas Lampung

Yulianto Yulianto
Universitas Lampung

Eko Budi Sulastio
Universitas Lampung

DOI: <https://doi.org/10.23960/seandanan.v1i1.11>

Keywords: kerjasama, BUMDes, kesepakatan

Abstract

Kegiatan pengabdian ini dimaksudkan untuk mendorong Badan Usaha Milik Desa agar membiasakan diri memformalisasikan setiap kesepakatan kerjasama yang dilakukan oleh pihak Badan Usaha Milik Desa bersama pihak lainnya. Tujuan dari adanya kegiatan ini adalah: (1) Meningkatkan kapasitas pemahaman pengelola Badan Usaha Milik Desa mengenai pentingnya memformalisasikan setiap kegiatan kerjasama dengan pihak lainnya; (2) Meningkatkan kapasitas pemahaman pengelola Badan Usaha Milik Desa mengenai teknis penyusunan surat perjanjian kerjasama.

References

Burhanuddin, 2013, Pedoman Penyusunan Memorandum of Understanding, Jakarta: Pustaka Yustisia.

Brown, Lisanne; LaFond Anne; Macintyre, Kate, 2001, Measuring Capacity Building, Carolina Population Centre/University of Nort Carolina, Chapel Hill.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001, Edisi Ketiga, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka

Kaban, Yermas T., 2001, "Good Governance" dan "Capacity Building" Sebagai Indikator Utama dan Fokus Penilaian Kinerja Pemerintahan", Dalam: Capacity Building for Local Governance, Jakarta: Bappenas.

Morrison, Terrence, 2001, Actorable Learning- A Handbook for Capacity Building Through Case Based Learning, ADB Institute.

Philbin, Ann, 1996, Capacity Building in Social Justice Organizations, Ford Foundation

Soeparto, Riyadi, 2010, The Capacity Building For Local Government Toward Good Governance, Word Bank

Thomson, Ann Marie and James L. Perry, 2006, "Collaboration Processes: Inside the Black Box", paper presented on Public Administration Review, Dec 2006; 66: Academic Research Library, p.9

UNDP, 2006, Capacity Development, Capacity Development Practice Notice, July 2006. <http://www.undp.org/oslocentre>

Wood, Donna, and Barbara Gray, 1991, "Toward a Comprehensive Theory of Collaboration", Journal of Applied Behavioral Science 27(2): 139-62.

Published: 2021-06-23

Issue: Vol 1 No 1 (2021): Seandanan: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat

Section: Articles

Copyright (c) 2021 Syamsul Maarif, Ita Prihantika, Selvi Diana Melinda, Yulianto Yulianto, Eko Budi Sulastio

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).

Tools

 **iThenticate**
for Authors & Researchers

 **MENDELEY**

 **zotero**

ALAMAT REDAKSI

Unit Publikasi FISIP Universitas Lampung
Jalan Sumantri Brojonegoro No 1 Gedung Meneng, Bandar Lampung
Gedung G Lantai 3 FISIP Universitas Lampung
Email: unitpublikasi@fisp.unila.ac.id

 Lihat peta lebih besar Universitas Lampung

Journal Visitors

Visitors
290


Information

For Readers
For Authors
For Librarians

 Seandanan: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](#)

Published by: Unit Publikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Jalan Sumantri Brojonegoro No 1 Gedung Meneng, Bandar Lampung, Indonesia

Platform & workflow by **OJS / PKP**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIVERSITAS LAMPUNG
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35144, Telepon/Fax. 0721-704626
 Laman : <http://www.fisip@unila.ac.id>



SURAT TUGAS

Nomor : 1279 /UN26.16/KP.03.03/2021

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung menugaskan kepada Saudara :

No	Nama	NIP/NIK
1	Syamsul Ma'arif, S.IP., M.Si.	19721210 200212 1 004
2	Ita Prihantika, S. Sos., M.A.	19840630 201504 2 002
3	Prof. Dr. Yulianto, M.S.	19610704 198803 1 005
4	Selvi Diana Meilinda, S.A.N., M.PA.	23150487 051820 1

Untuk melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul "Penguatan Badan Usaha Milik Desa Melalui Pelatihan Penyusunan Surat Perjanjian Kerjasama di Desa Suak Kec. Sidomulyo, Kab. Lamsel."

Demikian surat tugas ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 23 Maret 2021



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP. 196108071987032001



**BERITA ACARA PELAKSANAAN
KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DIPA FISIP UNILA**

Pada hari ini Kamis, tanggal 08 bulan April tahun 2021, Pukul 09.00 s.d 12.00 WIB, telah dilaksanakan kegiatan pengabdian Kepada Masyarakat DIPA FISIP UNILA, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- Judul kegiatan : Penguatan Badan Usaha Milik Desa melalui Pelatihan
Penyusunan Surat Perjanjian Kerjasam di Desa Suak, Kec.
Sidomulyo, Lampung Selatan
- Bentuk kegiatan : Pelatihan
- Tempat : Ruang Pertemuan BUMDes Suak, Lampung Selatan
- Jumlah peserta : 20 Orang
- Jumlah tim pelaksana : 6 Orang
1. Syamsul Maarif, S.IP., M.Si
 2. Ita Prihantika, S.Sos., MA
 3. Prof. Dr. Yulianto, MS
 4. Selvi Diana Meilinda, S.AN., MPA
 5. Asri Nur Salmah
 6. Zaid Hisbullah
- Kondisi pelaksanaan : Berjalan tertib dan lancar

Demikian berita acara pelaksanaan kegiatan ini dibuat sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Mengetahui,
Kepala Desa

Juli Wahyudin, S.HI

Lampung Selatan, 08 April 2021
Ketua Pengabdian,

Syamsul Maarif
NIP.19721210 200212 1004.



DAFTAR HADIR PESERTA

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS LAMPUNG
"PENGUATAN BADAN USAHA MILIK DESA MELALUI PELATIHAN
PENYUSUNAN SURAT PERJANJIAN KERJASAMA DI DESA SUAK, KEC.
SIDOMULYO, LAMPUNG SELATAN"

Hari/Tanggal : Kamis, 08 April 2021

Tempat : Ruang Pertemuan BUMDes Suak

Materi : Penguatan Badan Usaha Milik Desa melalui Pelatihan Penyusunan Surat
Perjanjian Kerjasama di Desa Suak, Kecamatan Sidomulyo, Lampung
Selatan

NO	NAMA	UTUSAN	TANDA TANGAN
1.	SISKA WULANDARI	MITRA	
2.	Nurjanah	Bendahara BUMDes	
3.	Nurwani	Bumdes Sekretaris	
4.	Encep, Supriadi	Ketua Bumdes	
5.	Junjung Ambuga	Mitra	
6.	EVI LESTARI	Mitra	
7.	SINTA RAHMAYANI	MITRA	
8.	Dara Agnestia	Mitra	
9.	Sheila Wahyura	Mitra	
10.	Indah	mitra	
11.	Lisdiana	mitra	
12.	Alpha Delle	Mitra	

13.	Agus Hermansyah	Mikra	<i>Agus</i>
14.	Muhammad	<i>—</i>	<i>Mr.</i>
15.	<i>Abunur</i>	<i>—</i>	<i>Abunur</i>
16.	AMBAR WATI	<i>—</i>	<i>Ambar</i>
17.	Dody Fahrizi	<i>—</i>	<i>Dody</i>
18.	<i>Watan malsari</i>	<i>—</i>	<i>Watan</i>
19.	Wulan dan	<i>—</i>	<i>Wulan</i>
20.	Edyanto	<i>—</i>	<i>Edyanto</i>



Suak, 08 April 2021
Ketua Tim PKM UNILA

Syamsul Maarif, S.IP., M.Si
NIP. 197201210 200212 1 004

2